

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK PERATURAN	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2
---	--------------------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN – PRODUK PANGAN LAINNYA

2024

PBSN NO 6, BN 2024/NO.875, 18 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK PANGAN LAINNYA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Pangan Lainnya.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: UU No. 20 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2018; Perpres No. 4 Tahun 2018; Perka BSN No. 2 Tahun 2017; PBSN No. 10 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN No. 8 Tahun 2023; PBSN No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Pangan Lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang, jasa, sistem, proses, dan/atau personal dengan persyaratan acuan. Diatur tentang Persyaratan Acuan, Prosedur Administratif, Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian meliputi determinasi, tinjauan dan penetapan, Bukti Kesesuaian, Pengawasan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, Sertifikasi Ulang, Evaluasi Khusus, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Kesesuaian, Keluhan dan Banding, Informasi Publik, Transfer Sertifikasi, dan Penggunaan Tanda SNI.

	ABSTRAK PERATURAN	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 2 dari 2
---	--------------------------	--

- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 November 2024, ditetapkan pada tanggal 14 November 2024.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran IX, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXIX, Lampiran XLIII, Lampiran LIV, Lampiran LV, Lampiran LVI, Lampiran LXIV, Lampiran LXVI, Lampiran LXVIII, Lampiran LXIX, Lampiran LXXI, Lampiran LXXII, Lampiran LXXV, Lampiran LXXVII, Lampiran LXXX, Lampiran LXXXI, Lampiran LXXXII, Lampiran LXXXIII, Lampiran LXXXIV, Lampiran LXXXV, Lampiran XCII, Lampiran XCVII, Lampiran C, dan Lampiran CI Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.